

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Mulyo Agung, 2007).

Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran pemerintah Indonesia, antara lain :

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2010 - 2011

Tahun	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2010	Rp 1.126 Triliun
2011	Rp 1.229.6 Triliun
2012	Rp 1.435,4 Triliun

Dari tabel diatas, Belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2011 sebesar Rp 1.229,6 Triliun meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 1.126 Triliun. Sedangkan tahun 2012 Belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dianggarkan sebesar Rp 1.435,4 triliun. Artinya terdapat kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 9,20% dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 16,73%.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai contoh penerimaan perpajakan yaitu semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Hingga saat ini struktur pendapatan negara masih di dominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor non migas. Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2011 sebesar 708,9 triliun rupiah atau 64,15 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2012 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp Rp1.032,6 triliun. (Santoso, 1998).

Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak (Dominik & Schendik, 2000).

Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Di samping itu peranan sektor pajak dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga

pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah Indonesia. Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*.

Penelitian ini melanjutkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ragimun (2011) yang berjudul analisis implementasi pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia dan menemukan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan Bagiada dan Darmayasa (2016) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* memiliki pengaruh signifikan untuk membangun kepatuhan sukarela wajib pajak di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Perusahaan Properti PT.Multidaya Kharisma”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan properti ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan properti ?
3. Apakah *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan properti ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan properti.
2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan properti.
3. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan properti.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam bidang perpajakan kedepannya. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan properti.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Direktur Jendral pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

